KAMPUNG ANAK NEGERI SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN

Vivi Roudlotus Syarifah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,

Universitas Negeri Surabaya

vivi.17040674013@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,

Universitas Negeri Surabaya

indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kampung Anak Negeri merupakan salah satu program yang didirikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2009 untuk menangani permasalahan anak jalanan melalui proses pembinaan dan pendampingan. Kampung Anak Negeri memberikan fasilitas berupa pendidikan, pelatihan maupun tempat tinggal bagi anak jalanan hingga mereka mampu hidup lebih baik dan berperilaku normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait implementasi Program Kampung Anak Negeri dan dianalisis menggunakan Teori Keberhasilan Implementasi menurut George C. Edward III dengan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan empat variabel dalam teori tersebut, Program Kampung Anak Negeri dinilai mampu mengurangi jumlah anak jalanan di Surabaya. Namun pada yariabel sumber daya ditemukan kendala terkait kurangnya jumlah pendamping sehingga berdampak pada banyaknya pelanggaran yang dilakukan anak binaan serta minimnya daya tampung di Kampung Anak Negeri. Pada variabel struktur birokrasi, masih terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang belum dilaksanakan yang belum dilaksanakan dengan baik karena masih ditemukan anak binaan yang berasal dari luar Surabaya, sedangkan pada yariabel komunikasi dan disposisi tidak ditemukan hambatan. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penambahan jumlah pendamping dan daya tampung anak binaan khususnya yang berjenis kelamin perempuan serta menjalankan seluruh SOP sehingga tujuan Program Kampung Anak Negeri dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: implementasi, kampung anak negeri, anak jalanan.

Abstract

Kampung Anak Negeri is one of the programs established by the Surabaya City Social Service in 2009 to deal with street children through a process of mentoring and mentoring. Kampung Anak Negeri provides facilities in the form of education, training and shelter for street children so that they are able to live better and behave in a normative way. This study aims to provide an overview regarding the implementation of the Kampung Anak Negeri Program. This study was analyzed using the Theory of Implementation Success according to George C. Edward III with a literature study research method. The results of the study are based on the four variables in the theory, the Kampung Anak Negeri Program is considered capable of reducing the number of street children in Surabaya. However, in the resource variable, constraints were found related to the lack of the number of assistants so that it had an impact on the number of violations committed by the assisted children and the lack of capacity in Kampung Anak Negeri. In the bureaucratic structure variable, there are still SOP (Standard Operating Procedures) that have not been implemented that have not been implemented properly because there are still assisted children who come from outside Surabaya, while in the communication and disposition variables there are no obstacles. The suggestion in this research is the need to increase the number of assistants and the capacity of the assisted children, especially those of the female gender, and to carry out all SOP so that the objectives of the Kampung Anak Negeri Program can be implemented properly.

Keywords: implementation, village children country, street children.

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan yang dialami Indonesia membawa pengaruh cukup besar terhadap permasalahan sosial vang dihadapi. Banyaknya masyarakat yang mengalami krisis ekonomi diikuti dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja pada akhirnya membawa mereka untuk bekeria di jalanan. Selain tidak memerlukan syarat dan kemampuan khusus, penghasilan menjadi seorang pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pekerjaan lain di jalanan dinilai cukup menghasilkan. Mirisnya, tak hanya masyarakat dengan usia produktif, banyak diantara mereka merupakan anak-anak di bawah umur yang ikut bekerja di jalanan. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, atau penjual koran, selain itu mereka juga seringkali menghabiskan waktunya di jalanan sehingga seringkali disebut sebagai anak jalanan. Berdasarkan penjelasan beberapa para ahli tentang definisi anak jalanan, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan ialah anak dengan rentan usia 5 sampai 18 tahun yang tinggal ataupun bekerja secara bebas di jalanan.

Sampai saat ini permasalahan terkait jumlah anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia. Jika merujuk pada pasal 34 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

maka anak jalanan juga termasuk dalam kategori anak terlantar menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dihadapi oleh suatu negara. Namun sampai saat ini masih banyak dijumpaj anak jalanan di kota-kota besar terutama yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti perempatan lampu merah, terminal, pasar, taman kota dan berbagai fasilitas umum lainnya. Banyak diantara mereka yang datang dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sehingga memaksa mereka untuk bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya atau bahkan memang dengan kemauan sendiri tinggal di jalanan karena terpengaruh kenakalan remaja. Selain itu, masih banyak ditemui anak jalanan yang merupakan korban kegagalan rumah tangga orang tuanya sehingga memilih untuk tinggal di jalanan. Hal ini dikarenakan permasalahan keluarga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi anak (Savitri et al., 2019).

Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO) yang dikutip dalam jurnal (Khosravi et al., 2018), terdapat sekitar 100 juta anak jalanan di dunia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Merujuk pada jurnal yang dikemukakan oleh (Astri, 2014), keberadaan anak jalanan di suatu kota besar

didominasi oleh anak yang berasal dari kota itu sendiri, sedangkan 20% lainnya merupakan anak yang berasal dari luar kota tersebut. Dengan adanya pernyataan ini, maka dapat diketahui bahwa beberapa anak jalanan merupakan anak yang melarikan diri dari rumah atau melakukan migrasi dan bekeria di kota tujuannya.

Salah satu kota dengan jumlah anak jalanan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan ditempati oleh Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 59 anak jalanan di Surabaya (Badan Pusat Statistik, 2019). Jumlah ini dapat meningkat sewaktu-waktu mengingat banyak anak jalanan yang tidak terdata oleh BPS. Merujuk pada penelitian (Maharani et al., 2012), setiap anak jalanan memiliki konsep diri yang berbeda satu sama lain tergantung dari latar belakang kehidupan mereka.

Seiring dengan banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Surabaya, diikuti juga dengan meningkatnya tindak kriminalitas pada anak jalanan. Banyak diantara mereka yang pada akhirnya terjerat kasus kenakalan remaja seperti mencuri, tawuran ataupun merokok dan minum-minuman keras. Tidak hanya menjadi pelaku tindak kriminalitas, anak jalanan juga sangat rawan menjadi korban kekerasan seperti dipukul atau bahkan dipekerjakan secara paksa tanpa diberi upah. Hal ini didasarkan pada stigma negatif yang identik dengan anak jalanan berdasarkan pada karakteristik dan model penanganan yang berbeda (Danis et al., 2020). Selain dipengaruhi oleh karakteristiknya, aspek demografis juga terhadap kemungkinan berpengaruh seseorang melakukan tindak kekerasan. Hal ini sejalan dengan teori Lifestyle Explosure yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson dan Garofalo dalam (Lutya, 2010).

Kondisi anak jalanan yang hidup bebas di jalanan sangat rawan terhadap tindak kriminalitas dikarenakan tidak adanya pengawasan khusus dari keluarga dan lingkungannya. Kondisi ini juga seringkali diperparah dengan minimnya dukungan sosial kepada anak jalanan sehingga mereka sangat beresiko mendapatkan perlakuan semena-mena (Michael, 2007). Salah satu dukungan yang cukup berpengaruh bagi kondisi anak jalanan ialah dukungan dari lingkungan sekitarnya, yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemerintah daerah setempat. Berdasarkan penelitian (Rangkuti, Safitri, 2019), sampai dengan saat ini kondisi anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya. Sampai saat ini, masih ditemukan banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Surabaya termasuk diantaranya adalah anak jalanan. Hal inilah yang menjadikan Surabaya mendapat predikat sebagai salah satu kota dengan kasus kekerasan pada anak terbanyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan persentase penemuan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi yakni sebesar 28% dibanding dengan daerah lain di Jawa Timur. Banyaknya temuan kasus tersebut akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Tertinggi di Jawa Timur tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Jombang	10
2.	Lamongan	11
3.	Gresik	11
4.	Mojokerto	16
5.	Sidoarjo	16
6.	Tulungagung	20
7.	Surabaya	97

Sumber : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan pada anak di Kota Surabaya masih sangat tinggi dan didominasi oleh kekerasan seksual, kekerasan fisik, tindak kriminal maupun anak terjerat kasus hukum. Jumlah ini diperparah dengan masih banyaknya anak jalanan yang hidup bebas dan berkeliaran di jalanan seperti anak jalanan. Hal inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan anak jalanan sebagai salah satu sasaran program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Wahyuni, 2011). Di Indonesia masih banyak dijumpai masalah terkait PMKS, berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Sosial mengenai PMKS terdapat tiga provinsi yang memiliki permasalahan yang paling besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Ismariana, 2020). Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan sebagai salah satu wujud pembangunan daerah melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih dalam kondisi yang belum cukup memadai (Winandi, Wahyu, 2018). Dalam memperbaiki kualitas SDM, maka pemerintah berupaya menangani permasalahan PMKS yang ada di daerahnya terlebih dahulu. Masalah terkait PMKS di Surabaya sendiri diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315 /436.1.2/2011.

Dikelola secara langsung oleh UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya, Kampung Anak Negeri menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani permasalahan anak jalanan melalui rumah binaan. Program Kampung Anak Negeri sendiri dibentuk sejak tahun 2009 yang bermula dengan diturunkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 467/436.6.15/2009 terkait pembentukan UPTD Pondok Sosial Anak Wonorejo, kemudian terbit kebijakan tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2012. Program Kampung Anak Negeri juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai peruabahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak.

UPTD Kampung Anak Negeri berada di Jalan Wonorejo Timur No. 130, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur luas lahan 40x50 yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan anak binaan. Saat ini UPTD Kampung Anak Negeri sendiri dihuni sekitar 35 anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 8 sampai dengan 18 tahun (Ayu, 2019). Anak-anak tersebut datang dari berbagai latar belakang yakni anak dengan kasus kenakalan remaja hingga anak-anak yang merupakan korban permasalahan keluarganya. Selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri, seluruh anak binaan mendapatkan berbagai macam kegiatan pembinaan sesuai dengan yang telah disediakan oleh pihak UPTD baik dalam bentuk pendidikan formal maupun berbagai pelatihan dan pembinaan. Adanya pendidikan dan pelatihan ini sebagai bentuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan yang selama ini belum mereka dapatkan (Afandi., 2012). (Megawati et al., 2017) mengemukakan bahwa

"Fulfilling aspects of health, education and purchasing power are the main focuses that should be prioritized (Pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli menjadi fokus utama yang harus diutamakan.)"

Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya melalui Program Kampung Anak Negeri berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak terutama bagi anak jalanan yang mengalami keterbatasan untuk melanjutkan sekolah. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan Kota Surabaya untuk mewujudkan pembangunan daerahnya karena salah satu faktor penentu keberhasilan pembagunan suatu daerah tergantung pada kualitas sumber daya manusianya.

Setelah didirikannya Program Kampung Anak Negeri, jumlah PMKS anak-anak termasuk anak jalanan di Surabaya mengalami penurunan yang cukup banyak. Berdasarkan penelitian (Fitria & Sari, 2015), jumlah anak jalanan yang berhasil didata oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2009 sebanyak 285 anak, dan menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 jumlahnya menjadi 94 anak jalanan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga sekarang, jumlah anak jalanan stabil

pada angka 50 hingga 59 anak jalanan. Berdasarkan data ini, dapat diketahui bahwa kemunculan Program Kampung Anak Negeri berperan cukup tinggi pada keadaan anak jalanan di Kota Surabaya. Sampai saat ini UPTD Kampung Anak Negeri telah meluluskan banyak anak binaan yang sudah dapat hidup mandiri dan memperoleh pekerjaan dengan bekal pendidikan dan pengalaman yang didapat selama tinggal di Kampung Anak Negeri meskipun dalam implemenetasinya masih banyak ditemui kendala diantaranya yaitu terkait minimnya daya tampung di UPTD Kampung Anak Negeri. Berdasarkan ketentuannya, UPTD Kampung Anak Negeri hanya dapat menampung maksimum 35 anak, sedangkan pada kenyataannya jumlah anak jalanan di Kota Surabaya berkali-kali lipat lebih banyak dari daya tampung yang ada. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2019, jumlah anak jalanan dan PMKS anak-anak di Kota Surabaya saat ini sebanyak 6.682 (enam ribu enam ratus delapan puluh dua) anak. Jika dikalkulasikan, maka Kampung Anak Negeri hanya mampu menampung sekitar 2,33% dari keseluruhan jumlah anak jalanan dan anak yang memiliki masalah sosial di Kota Surabaya. Dengan persentase tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya dirasa belum mencakup keseluruhan permasalahan penanganan anak jalanan dalam rangka pembangunan daerah Kota Surabaya.

Selama tinggal di rumah binaan, anak jalanan memperoleh pelayanan dan pendampingan oleh petugas atau pengurus UPTD Kampung Anak Negeri. Dalam melakukan kegiatan pelatihan, anak binaan didampingi oleh beberapa pembina sesuai dengan bidangnya masingmasing diantaranya pembina bakat dan minat, jasmani, mental dan spriritual dan beberapa pembina lainnya. Sedangkan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, selama 24 jam anak binaan didampingi oleh pendamping. Selain mendampingi anak binaan, pendamping juga memiliki peran sebagai pengganti orang tuan bagi anak selama tinggal di rumah binaan. Melalui pendamping, pihak UPTD dapat mengetahui seluruh kebutuhan seharihari anak binaan termasuk keperluan makan, sekolah, kesehatan dan keperluan lainnya. Sejalan dengan jumlah anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri yang sudah mencapai batas maksimum daya tampung yakni 35 anak, maka tugas dari pendamping anak binaan pun dinilai lebih berat.

Berdasarkan data yang didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh (Danis et al., 2020), diketahui bahwa saat ini pendamping anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri hanya berjumlah empat orang saja. Dari keempat pendamping ini pun nantinya masih dilakukan pembagian berdasarkan sif kerja yang tiap harinya terdiri dari tiga sif, artinya setiap sifnya terdiri dari delapan jam kerja. Sehingga 35 anak binaan di

UPTD Kampung Anak Negeri hanya didampingi oleh satu sampai dua orang pendamping saja disetiap sifnya. Jumlah ini tentu dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif terhadap kegiatan pengawasan bagi anak binaan. Minimnya jumlah pendamping memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola asuh anak binaan sehingga menimbulkan beberapa pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh anak binaan selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Mengutip pada penelitian (Bastian Renita, 2016), masih banyak anak jalanan yang melakukan pelanggaran aturan dan melakukan tindakan menyimpang selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Berikut merupakan tabel bentuk pelanggaran anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri:

Tabel 2. Rekapitulasi Pelanggaran Anak Binaan Kampung Anak Negeri

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran/Bulan		
		Jan	Feb	Mar
1.	Kabur dari Panti	-	2	3
2.	Merokok	-	1	1
3.	Bertengkar	3	4	8
4.	Mencuri	1	1	1
5.	Pelanggaran	2	19	14
	Disiplin			

Sumber: Skripsi (Bastian Renita, 2016).

Tindakan pelanggaran ini tentu dipicu oleh karakteristik anak binaan yang cukup keras karena memiliki latar belakang kehidupan yang beragam dan cenderung bebas. Selain itu pelanggaran ini seringkali dipicu oleh kurangnya pengawasan dari pendamping sehingga menimbulkan peluang bagi anak binaan melakukan pelanggaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Kampung Anak Negeri dengan judul "Kampung Anak Negeri Sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Anak Jalanan".

dikaitkan dengan teori keberhasilan Jika implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), maka implementasi Program Kampung Anak Negeri dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya vaitu komunikasi terdiri dari transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi terkait Program Kampung Anak Negeri. Variabel kedua yakni sumberdaya dalam Program Kampung Anak Negeri yang dibagi kedalam tiga jenis yakni sumber daya manusia, anggaran, fasilitas serta informasi atau kewenangan. Variabel ketiga ialah disposisi yang memiliki arti sebagai sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan Program Kampung Anak Negeri dan variabel terakhir yakni

struktur birokrasi yakni *Standart Operational Procedurs* (SOP) dan Fragmentasi Program Kampung Anak Negeri.

METODE

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kajian pustaka (*library research*), artinya dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, jurnal, majalah, penelitian terdahulu dan literatur lainnya berdasarkan masalah yang ingin diteliti (Nazir: Sari, 2020). Pada penelitian jenis ini tidak menghendaki adanya penelitian secara langsung di lapangan, melainkan cukup dengan menggunakan literatur sebagai sumber penelitian ditambah dengan metode penelitian yang sudah ada (Kurniawan, 2019). Hal ini dikarenakan melihat kondisi yang masih dalam masa pandemi Covid-19 oleh karenanya penulis mengalami keterbatasan dalam mencari data secara langsung.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014: 6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi kepada subjek penelitian baik dari segi tindakan maupun persepsi dan diuraikan secara deskripsi dalam bentuk kalimat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) yakni melalui reduksi data, penyajian data kemudian mengambil kesimpulan dengan fokus penelitian yakni implementasi Program Kampung Anak Negeri sebagai upaya penanganan anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada penelitian yang ditulis oleh (Bastian Renita, 2016), berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: 467/436.6.15/2009, pada tanggal 4 Januari 2009 Dinas Sosial Kota Surabaya membentuk UPTD Pondok Sosial Anak Wonorejo, kemudian turunlah Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2012 tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri. Program Kampung Anak Negeri memiliki tujuan untuk melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi guna memberikan pelayanan kesejahteraan bagi anak jalanan dan anak yang memiliki permasalahan sosial melalui sistem panti dengan memberikan bimbingan dan bekal keterampilan untuk anak jalanan agar setelah keluar dari UPTD Kampung Anak Negeri, anak binaan memiliki bekal yang cukup terampil untuk mereka gunakan mencari kerja (Bastian Renita, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Shafira et al., 2017), UPTD Kampung Anak Negeri memiliki visi yakni menjadikan anak-anak yang bermasalah sosial seperti anak jalanan dapat berperilaku normatif dan mandiri sehingga mampu melaksanakan

fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermayarakat. Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi diantaranya yaitu melaksanakan pelayanan sosial bagi anak - anak, menumbuhkan kesadaran guna mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan perrmasalahan sosial dan memberikan fasilitas penunjang tumbuh kembangnya motivasi dan usaha masyarakat dalam penanganan anak yang memiliki permasalahan sosial. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap mampu menangani permasalahan PMKS khususnya dalam kategori anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial yang merupakan fenomena permasalahan tahunan di Surabaya.

Sejak berdirinya Program Kampung Anak Negeri pada tahun 2009, sudah dapat dilihat banyak perubahan yang terjadi terhadap kondisi anak jalanan di Kota Surabaya. Perubahan paling besar terlihat pada kondisi jalanan Kota Surabaya yang semula banyak dijadikan sebagai tempat tinggal bagi banyak anak jalanan dan kini sudah lebih tertib dan jarang sekali ditemui anak jalanan yang berkeliaran ataupun menjadi pengamen dan pengemis di jalanan. Selain kondisi jalanan menjadi lebih bersih dari keberadaan anak jalanan, program ini juga membawa pengaruh terhadap jumlah anak putus sekolah di Surabaya. Hal ini terjadi upaya pemerintah dalam dikarenakan salah satu memberikan pembinaan terhadap anak jalanan diwujudkan melalui pemberian bantuan pembiayaan sekolah dan kejar paket bagi anak jalanan yang mengalami putus sekolah.

Hasil penelitian (Setijaningrum, 2008) menunjukkan bahwa untuk menjaring anak jalanan di Kota Surabaya, Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) melakukan razia rutin bernama Operasi Simpatik yang dilakukan di kawasan yang sering dijadikan tempat tinggal dan tempat bekerja anak jalanan seperti pusat kota, terminal, maupun lampu merah. Setelah melalui tahap razia, anak binaan selanjutnya melalui tahapan pembinaan, kegiatan ini terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya yaitu tahap asesmen merupakan tahap penjabaran masalah yang dihadapi masing-masing anak binaan. Berdasakan informasi yang ditulis oleh (Fitria & Sari, 2015), tahap asesmen dibagi menjadi beberapa jenis yaitu asesmen sosial yang merupakan kegiatan penjabaran masalah dan kemampuan binaan dengan melakukan observasi wawancara. Selanjutnya asesmen psikologis, pada tahap ini dilakukan proses pengungkapan bakat, minat, potensi kemampuan dan intelegensi dari anak binaan. Terakhir yakni asesmen kesehatan yang merupakan proses

pemeriksaan kondisi fisik dan mental anak binaan dibantu oleh tenaga medis yang telah ditunjuk oleh pihak UPTD.

Merujuk pada penelitian (Fitria & Sari, 2015), kriteria yang dapat diterima menjadi anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri diantaranya yaitu anakanak yang memiliki masalah sosial, berusia 8 sampai 18 tahun, merupakan penduduk Surabaya, berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, tidak mengalami cacat jasmani dan rohani, serta mengalami putus sekolah. Setelah memenuhi kriteria menjadi anak binaan, selanjutnya bagi calon anak binaan yang masih memiliki keluarga akan dilakukan diskusi persetujuan terkait izin untuk tinggal di rumah binaan. Ketika disetujui, maka anak binaan akan tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri sampai usianya menginjak 18 tahun. Namun selama tinggal disana, pihak keluarga tetap diizinkan untuk menjenguk anak tersebut di hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri.

Setelah melakukan tahap assesmen, selanjutnya anak jalanan menjalankan tahap orientasi yang merupakan kegiatan pengenalan program di UPTD Kampung Anak Negeri melalui berbagai kegiatan seperti outbond dan kegiatan berkelompok lainnya. Tujuannya adalah agar anak binaan dapat belajar di luar rumah binaan bersama seluruh anak binaan yang lain dan para pendamping serta pembina. Disini mereka diberikan beberapa kegiatan yang menghibur sekaligus mengedukasi. Selain itu anak binaan juga dilatih kerjasama antar sesama anak binaan sehingga menumbuhkan rasa keekluargaan yang utuh sebelum akhirnya mereka tinggal bersama di dalam UPTD Kampung Anak Negeri.

Tahapan selanjutnya setelah asesmen ialah tahap pembinaan. Pada tahap ini anak binaan mendapatkan pembinaan baik berupa pendidikan formal maupun non formal seperti pelatihan kewirausahaan, ketrampilan serta bimbingan lain berupa bimbingan mental, jasmani, sosial, minat dan kognitif. Pembinaan didampingi oleh beberapa orang pembina seperti psikolog, tenaga medis, pembina rohani dan keagamaan serta pembina kewirausahaan yang sudah ditunjuk oleh pihak Dinas Sosial Kota Surabaya.

Selain tahap pembinaan, anak binaan juga melewati tahap terminasi yang merupakan tahap pemutusan pembinaan bagi anak binaan yang usianya sudah menginjak 18 tahun. Setelah menginjak usia 18 tahun anak binaan telah dianggap memenuhi syarat untuk lulus dari UPTD Kampung Anak Negeri dan melanjutkan hidupnya kembali berbekal kemampuan dan pengalaman yang telah diajarkan selama menjadi anak binaan. Kemudian tahap yang terakhir ialah tahap evaluasi yang

berisikan proses penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pembinaan yang berguna bagi peningkatan kualitas pembinaan di UPTD Kampung Anak Negeri serta bagi tolak ukur pengaruh pembinaan terhadap perilaku anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial di Kota Surabaya.

Pada penelitian (Fitria & Sari, 2015) dijelaskan bahwa selama menjadi anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri, anak binaan memperoleh beberapa jenis bimbingan yaitu bimbingan bakat dan minat dengan jenis kegiatan seperti berlatih musik, melukis, memasak, seni baca Al-Qur'an, membuat kerajinan tangan, jurnalis maupun pelatihan olahraga. Bimbingan yang kedua yakni mental dan spiritual berisikan kegiatan bimbingan Pelatihan Baris Berbaris (PBB), ESO (Emotional Spriritual Quotient), pembelajaran ibadah pendampingan psikologis. Selanjutnya yakni bimbingan jasmani yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan kesehatan, olahraga dan kerja bakti rutin. Anak binaan juga mendapatkan bimbingan lain yakni bimbingan sosial seperti kunjungan keluarga, sosialisasi dengan berbagai pihak dan sosialisasi hidup bermasyarakat serta bimbingan kognitif yakni sekolah, kegiatan pelatihan dan pembinaan, kegiatan magang, kunjungan perpustakaan dan pendampingan belajar.

Dalam melakukan kegiatan bimbingan, anak binaan didampingi oleh beberapa orang pembina diantaranya yakni pembina spiritual, kedisiplinan, kognitif, ekstrakulikuler, kewirausahaan, perpustakaan dan pembina psikologi (Danis et al., 2020). Pembinaan dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal yang telah diatur oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri. Dalam tahap bimbingan, anak binaan wajib mengikuti seluruh rangkaian bimbingan yang bersifat wajib seperti bimbingan jasmani, sosial, mental dan spiritual serta bimbingan kognitif. Sedangkan pada bimbingan bakat dan minat, anak binaan diperbolehkan memilih bimbingan sesuai dengan keinginan mereka masingmasing.

Berdasakan informasi yang ditulis dalam penelitian (Danis et al., 2020), saat ini jumlah pendamping di UPTD Kampung Anak Negeri sebanyak empat orang. Tugas para pendamping ini bisa dikatakan cukup berat karena harus menemani anak binaan melakukan seluruh rangkaian kegiatan selama 24 jam yang terbagi dalam tiga sif dan masing-masing sif terdiri dari delapan jam pendampingan. Rangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengawasan dari para pendamping adalah kegiatan mulai dari anak binaan bangun tidur, sholat berjama'ah, makan bersama, serta mengurusi semua kebutuhan dan keluhan dari anak binaan untuk kemudian disampaikan kepada kepada UPTD Kampung Anak Negeri. Mengingat tugas dari

pendamping yang cukup banyak serta jumlah anak binaan yang kini sudah mencapai 35 anak, maka dapat dikatakan terjadinya ketimpangan terhadap jumlah pendamping yang ada. Ketimpangan ini tentu akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas pendampingan anak binaan.

Model pendekatan yang dilakukan untuk membina anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri yakni pembinaan berbasis panti, artinya para pendamping berperan sebagai pengganti orang tua anak binaan selama mereka tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. pada Merujuk informasi yang diunggah (Surabaya.go.id, 2019), diperlukan kemampuan dan ketrampilan khusus untuk menjadi seorang pendamping, mengingat bahwa latar belakang anak binaan yang beragam dan cenderung keras dan bebas. Hal inilah yang menuntut sikap tekun dan kesabaran penuh dari para pendamping. Sejak tahun 2009, sudah pendamping yang keluar masuk bekerja di UPTD Kampung Anak Negeri karena mereka cenderung kurang sabar menghadapi anak binaan. Disinilah peran Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial untuk mencari pendamping bagi anak binaan dengan kualifikasi yang tepat untuk merawat anak dengan latar belakang kehidupan yang keras dan cenderung bebas. Hal ini juga didasarkan pada penemuan kasus kenakalan anak binaan pada penelitian (Bastian Renita, 2016), kenakalan tersebut diantaranya adalah bertengkar dengan sesama anak binaan, mencuri, kabur dari panti, melanggar aturan kedisiplinan serta merokok. Permasalahan ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping di UPTD Kampung Anak Negeri.

Merujuk pada informasi yang diunggah oleh akun resmi Humas Pemerintah Kota Surabaya, selama menjadi rumah binaan bagi anak jalanan yang ada di Kota Surabaya sejak tahun 2009, Program Kampung Anak Negeri telah berhasil meluluskan banyak anak binaan. Kini para alumni binaan Kampung Anak Negeri sudah hidup lebih baik dan memiliki pekerjaan dengan bekal pengetahuan dan pengalaman selama menjadi anak binaan. Sebagian besar dari mereka saat ini bekerja sebagai staff perhotelan, membuka warung makan, mendirikan usaha semdiri maupun bekerja di rumah makan. Selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh anak binaan khususnya dibidang olahraga. Melalui prestasi yang diraih menunjukkan bahwasanya tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Surabaya selaku implementator untuk menjadikan anak binaannya bersifat mandiri, normatif dan memiliki kualitas yang lebih baik melalui Program Kampung Anak Negeri dinilai cukup berhasil.

Menurut Edward III terdapat empat variabel penting yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun penerapan variabel keberhasilan implementasi terhadap Program Kampung Anak Negeri ialah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Merujuk pada penelitian yang dikemukakan oleh (Kartika, 2014), komunikasi dalam kebijakan ialah suatu proses penyampaian informasi terkait kebijakan kepada para penerima atau target sasaran kebijakan. Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila seluruh pihak yang terkait di dalamnya mengetahui dengan baik apa yang menjadi tugas mereka. Seluruh upaya yang ada hanya akan dapat dilaksanakan melalui proses komunikasi yang baik. Secara umum, Edward III membahas tiga hal penting dalam variabel komunikasi yakni:

a. Transmisi

Transmisi merupakan proses penyaluran informasi dari implementator kebijakan kepada sasaran program maupun seluruh pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, salah satu variabel keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ialah tergantung bagaimana informasi dapat disampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam proses distribusi informasi dalam implementasi kebijakan seringkali terjadi salah penangkapan maksud dan tujuan yang sebenernarnya atau miskomunikasi dan pada akhirnya menyebabkan tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dalam implementasi kebijakan Program Kampung Anak Negeri juga menerapkan proses transmisi yakni dalam bentuk sosialisasi. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/315/436.1.2/2011 tentang Tim Koordinasi Penanganan PMKS Kota Surabaya, Pemerintah melalui Dinas Sosial Surabaya melaksanakan kegiatan sosialisasi program penanganan terpadu PMKS di Kota Surabaya khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis maupun tuna susila. Sosialisasi dilaksanakan guna memberikan pemahaman terkait program bantuan yang dimiliki pemerintah untuk para PMKS, salah satunya yakni Program Kampung Anak Negeri yang ditujukan bagi anak jalanan dan anak permasalahan sosial di Kota Surabaya. Harapannya setelah diadakan sosialisasi, anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial mampu memahami manfaat Program Kampung Anak Negeri sebagai rumah binaan bagi mereka karena sampai saat ini stigma negatif rumah binaan masih cukup buruk sehingga memberikan ketakutan tersendiri bagi anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa rumah binaan sama halnya dengan sebuah tahanan yang mengekang anak

binaan sehingga saat tinggal disana mereka tidak nyaman dan kurang bebas. Stigma negatif yang sudah tumbuh di masyarakat inilah yang seringkali menjadi miskomunikasi atau salah penangkapan informasi bagi anak jalanan.

Selain itu, proses transmisi juga dilaksanakan melalui razia rutin dan himbauan terhadap pengguna jalan di Kota Surabaya. Himbauan tersebut diwujudkan dalam bentuk pamflet pengumuman yang diletakkan di trafic light berisikan kebijakan peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 35 a - c yang berisikan larangan beraktifitas sebagai pedagang asongan, pengamen maupun pekerjaan sejenis di sepanjang jalan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah serta larangan untuk memberikan sejumlah uang barang kepada mereka. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui masyarakat yang memberikan uang kepada pengamen maupun anak jalanan sehingga menumbuhkan sikap malas bekerja dan hanya menggantungkan nasibnya pada empati orang lain serta merasa nyaman dan bebas menjadi anak jalanan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan ketentuan pidana yang telah diberlakukan oleh pemerintah terkait hukuman paling lambat kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi orang yang memberikan uang kepada anak jalanan atau pengemis. Selain karena sikap acuh masyarakat dalam menyikapi peraturan yang ditetapkan, pemerintah juga dirasa turut perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan mereka. Pasalnya selama ini masih belum ada tindakan tegas dan pengawasan khusus terkait perilaku menyimpang masyarakat terhadap aturan yang ada.

b. Kejelasan

Dalam melaksanakan proses transmisi dalam komunikasi hendaknya diikuti dengan memberikan informasi secara jelas agar implementasi kebijakan yang telah ditransmisikan dapat diterima dan dipahami dengan baik dan jelas sehingga baik Dinas Sosial selaku implementator maupun anak jalanan selaku sasaran kebijakan dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan Program Kampung Anak Negeri.

Dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri, informasi sudah disampaikan dengan cukup jelas dan diterima dengan baik oleh Dinas Sosial termasuk pihak UPTD selaku pelaksana kebijakan. Informasi yang diberikan yakni seputar tujuan didirikannya UPTD Kampung Anak Negeri serta fasilitas dan kegiatan apa saja yang diberikan terhadap anak binaan yang nantinya tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Informasi ini disampaikan secara jelas dan transparan agar

meminimalisir adanya kesalahpahaman dari masyarakat dengan pemerintah selaku implementator program, hanya saja penyampaian informasi harus dilaksanakan secara merata dan rutin baik kepada anak jalanan maupun masyarakat Kota Surabaya sehingga pengenalan Program Kampung Anak Negeri dapat dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat.

c. Konsistensi

Konsistensi terkait keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tidak konsistennya sebuah kebijakan akan membawa pengaruh besar terhadap efektifitas suatu kebijakan, jika informasi yang diberikan cenderung berubah-ubah, maka akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, akibatnya banyak tujuan kebijakan tidak dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui penelitian (Setijaningrum, 2008), dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri dinilai sudah cukup konsisten dalam melaksanakan razia secara rutin yang diberi nama Operasi Simpatik sebagai bentuk pemberian sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan anak jalanan terkait pemberian bantuan kepada anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial berupa rumah binaan dan berbagai pembinaan. Operasi simpatik dilakukan di beberapa tempat yang sering dijadikan tempat berkumplnya anak jalanan seperti lampu merah, taman kota, pasar tradisional, terminal, stasiun dan beberapa tempat lain yang seringkali dijadikan tempat berkumpulnya anak jalanan. Selain memberikan sosialisasi, dalam kegiatan ini pemerintah juga menjaring anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial yang tidak memiliki tempat tinggal atau mengalami putus sekolah untuk dimasukkan ke UPTD Kampung Anak Negeri.

Selain itu, konsistensi juga diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan anak binaan. Proses pembinaan dan pendampingan dilakukan secara rutin guna mengasah potensi yang dimiliki anak binaan agar setelah lulus dari UPTD Kampung Anak Negeri, mereka mampu hidup mandiri dan bekerja berbekal pengetahuan dan kemampuan yang didapat selama tinggal di rumah binaan. Pendampingan serta pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kepada masyarakatnya oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2. Sumber Daya

Variabel sumber daya merupakan salah satu faktor penentu terdahap keberhasilan suatu implementasi program. Ketersediaan dan keterkaitan masing-masing jenis sumber daya memiliki peranan yang sama pentingnya. Secara umum, dalam implementasi kebijakan terdapat empat jenis sumber daya yang perlu diperhatikan, yakni :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri, terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung diantaranya yaitu pengelola rumah binaan serta target sasaran program yang merupakan anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial di Surabaya. Diketahui saat ini anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri berjumlah 35 anak dan keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pengelola rumah binaan terdiri dari kepala UPTD, tenaga bidang administrasi, tenaga pembina dan juga tenaga pendamping anak binaan. Pembina merupakan tenaga ahli yang didatangkan guna memberikan pelatihan dan bimbingan secara rutin kepada anak binaan yang terdiri dari pembina ketrampilan, pembina kedisiplinan, psikolog, pembina keagamaan serta tenaga ahli dibidang olahraga, wirausaha, hingga pelatih musik. Berkat pembinaan yang diberikan secara rutin, saat ini anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri telah berhasil menorehkan banyak prestasi melalui beberapa perlombaan seperti mendapatkan juara dalam lomba tinju, balap sepeda hingga olahraga silat. Selain itu, sebagian besar anak binaan yang telah dinyatakan lulus dari UPTD Kampung Anak Negeri saat ini telah mendapatkan pekerjaan seperti menjadi pegawai perhotelan, bekerja di restoran maupun mendirikan usaha sendiri.

Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, anak binaan didampingi oleh seorang pendamping yang memiliki peran sebagai pengganti orang tua anak binaan selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Selain bertugas menemani seluruh aktivitas anak binaan selama 24 jam, pendamping juga bertugas memastikan keperluan anak binaan dapat terpenuhi dengan baik mulai dari kebutuhan makan dan minumnya, pakaian, hingga memastikan anak binaan telah mengikuti seluruh rangkaian aktivitas sesuai dengan jadwal yang diterapkan pihak UPTD seperti sholat berjama'ah, belajar hingga kerja bakti.

Diketahui berdasarkan penelitian (Ayu, 2019), saat ini jumlah pendamping yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri hanya berjumlah empat orang saja. Jumlah ini dapat dikatakan sangat jauh dari kata cukup untuk mendampingi anak binaan yang kini telah mencapai batas maksimum yakni 35 anak. Artinya setiap sifnya anak binaan hanya didampingi oleh satu orang pendamping saja. Minimnya jumlah pendamping juga diperparah dengan karakter dan sifat anak binaan yang cenderung bebas dan keras sehingga pendamping seringkali merasa kesulitan dalam mengkondisikan anak binaan. Selain itu masih banyak anak binaan yang terkesan bersikap kurang

sopan terhadap pendamping karena terbawa dari lingkungan asalnya misalkan jika diperingati pendamping, anak-anak tidak mau mendengarkan bahkan anak – anak berbicara sendiri (Dewi et al., 2019). Melihat permasalahan tersebut, maka untuk menjadi seorang pendamping dan pembina diperlukan kemampuan khusus dalam menghadapi karakter dan sifat anak binaan, karena jika pembina dan pendamping memberikan perlakuan yang kurang tepat maka anak binaan akan cenderung bersikap memberontak atau bahkan tidak nyaman untuk tinggal di rumah binaan.

b. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan penelitian (Dinar, 2015), sumber daya anggaran yang digunakan UPTD Kampung Anak Negeri dalam melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan terhadap anak binaannya merupakan dana yang berasal dari APBD Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya yang diunggah oleh www.bappeko.surabaya.go.id, Dinas Sosial Kota Surabaya diberikan anggaran dana guna meningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri sebesar Rp. 2.496.955.983,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Dana ini dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan 35 anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri. Namun terkait perlunya penambahan fasilitas maupun renovasi di rumah binaan hanya mampu dilakukan selama satu tahun sekali dengan cara mengajukan proposal pengajuan kepada pihak Dinas Sosial Kota Surabaya sehingga jika memerlukan tambahan anggaran harus menunggu periode satu tahun terlebih dahulu.

c. Sumber Daya Fasilitas atau Sarana dan Prasarana

Saat ini Kampung Anak Negeri dilengkapi dengan fasilitas berupa 6 kamar yang berisikan 6 hingga 7 tempat tidur sebagai tempat tinggal dari para anak jalanan tersebut. Selain itu merujuk pada penelitian (Wicaksono, 2018), Kampung Anak Negeri juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang minat dan bakat dari anak jalanan seperti studio musik, taman bermain, peralatan olahraga, ruang kesenian, peralatan wirausaha, serta pendampingan dan pembinaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tidak hanya itu, anak binaan juga diberikan transportasi untuk berangkat ke sekolah seperti mobil jemputan dan sepeda. Terkait kebutuhan seharihari anak binaan telah diatur sedemikian rupa oleh pendamping dan pihak pengelola di UPTD Kampung Anak Negeri agar dapat tercukupi seperti kebutuhan pakaian, uang saku, makanan, minuman, obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Seluruh anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri berhak memperoleh dan

memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Harapannya dengan diberikan fasilitas yang cukup memadai maka anak binaan dapat merasa nyaman tinggal di rumah binaan sehingga dapat mengasah bakat dan minat mereka masing-masing.

Adanya fasilitas yang cukup memadai ini, sayangnya kurang didukung dengan daya tampung di UPTD Kampung Anak Negeri. Diketahui saat ini terdapat 35 anak yang tinggal di rumah binaan. Minimnya daya tampung ini sangat berbanding terbalik dengan banyaknya anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial di Surabaya. Jika dilihat dari jumlahnya, maka UPTD Kampung Anak Negeri hanya mampu menampung sekitar 2,33% dari keseluruhan jumlah anak jalanan dan anak yang memiliki masalah sosial di Kota Surabaya. Melihat fakta ini, maka Program Kampung Anak Negeri dirasa perlu menambah kapasitas daya tampung anak binaan baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan agar target sasaran program dapat dijangkau secara keseluruhan.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh pelaksana kebijakan. Implementator kebijakan dituntut untuk mengetahui tahapan dalam melaksanakan kebijakan seperti proses kebijakan, petunjuk pelaksanaan atau SOP dan sejenisnya. Tujuannya agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga visi dan misi program dapat tercapai dengan baik.

Salah satu upaya penyampaian informasi kebijakan dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri yaitu melalui rapat evalusi yang dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian proses pelayanan anak binaan di Kampung Anak Negeri. Tujannya implementator kebijakan dan seluruh pihak terkait dapat mengetahui proses implementasi program beserta kendala dan pencapaiannya selama satu tahun berjalan. Nantinya laporan yang disampaikan akan dijadikan acuan dan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan di rumah binaan.

3. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap pelaksana kebijakan berupa keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Disposisi sangat berkaitan dengan komitmen para pelaksana kebijakan. Dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri, komitmen Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mencapai tujuan program yakni memberikan pembinaan bagi anak jalanan dan anak dengan permasalah sosial bisa dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari

implementasi program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009, yang artinya hampir 12 tahun Program Kampung Anak Negeri berupaya memberikan pelayanan penuh terhadap anak jalanan di Kota Surabaya.

Selama melaksanakan Program Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial dibantu oleh beberapa pengelola rumah binaan mulai dari tenaga administrasi hingga tenaga pembina dan pendamping yang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sikap dan komitmen dari pendamping dan pembina membawa pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembinaan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan didirikannya UPTD Kampung Anak Negeri yakni menjadikan anak jalanan bersikap normatif maka diperlukan pendampingan dan pembinaan khusus, karenanya diperlukan sikap yang telaten dan komitmen tinggi dari pembina dan pendamping anak binaan.

a. Sikap dan komitmen pendamping dan pembina anak binaan

Disposisi dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri salah satunya ditunjukkan dalam wujud sikap pendamping dan pembina anak binaan. Dalam implementasi program Kampung Anak Negeri diperlukan pendamping dan pembina yang memiliki kemampuan khusus dalam membina anak dengan latar belakang dan karakteristik yang cukup berbeda dibanding anak pada umumnya. Hal ini dikarenakan anak binaan memiliki watak keras dan bebas sehingga identik dengan tindak kenakalan. Contoh kenakalan tersebut yaitu berkelahi antar teman, merokok, bersikap kurang sopan kepada pendamping dan pembina hingga mencoba kabur dari rumah binaan.

Berdasarkan informasi yang diunggah oleh selama berdirinya Program (kompasiana, 2019), Kampung Anak Negeri sudah cukup banyak pendamping yang mengundurkan diri setelah beberapa waktu bekerja di rumah binaan dengan alasan kurang sabar dan telaten dalam menghadapi kenakalan anak binaan. Kejadian ini sangat mudah dijumpai mengingat tugas dari seorang pendamping yang cukup berat karena harus mendampingi seluruh aktivitas anak binaan setiap harinya dan berperan menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Melihat permasalahan tersebut, maka dalam menjalankan implementasi Program Kampung Anak Negeri diperlukan pembina dan pendamping yng memiliki sikap sabar, telaten dan berjiwa sosial tinggi mengingat target sasaran dari program ini merupakan anak-anak yang memiliki permasalahan sosial sebelumnya.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward ada dua karakteristik penting dalam birokrasi yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi (Kartika, 2014). Terkait SOP yang diterapkan dalam Program Kampung Anak Negeri mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 467/436.6.15/2009 terkait pembentukan UPTD Pondok Sosial Anak Wonorejo serta Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2012 tentang UPTD Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada tahun 2016 turunlah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri. Pada peraturan ini tertulis dengan jelas tugas struktur birokrasi UPTD Kampung Anak Negeri beserta tugas dari masing-masing bagian.

Selain itu, mengutip pada penelitian (Ayu, 2019), melihat dari SOP yang ada maka prosedur untuk menerima anak binaan merupakan warga Surabaya, meruapakn masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan terlantar. Dalam implementasinya, SOP yang sudah ditetapkan telah diimplementasikan dengan baik, namun masih terdapat poin penting yang belum terlaksana yakni masih banyak ditemui anak binaan yang bukan merupakan warga Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari unggahan video oleh (News, 2015), masih banyak ditemui anak binaan yang berasal dari luar Surabaya seperti Medan dan kota-kota lainnya. Fakta ini tentu melanggar SOP yang telah dibuat mengingat bahwa salah satu kualifikasi utamanya merupakan warga Surabaya. Hal ini tentu akan membawa pengaruh terhadap daya serap UPTD Kampung Anak Negeri terhadap anak jalanan dan anak yang memiliki masalah sosial yang merupakan warga asli Surabaya. Akibatnya anak jalanan yang berasal dari Surabaya masih ditemukan berkeliaran di pusat kota, taman, pasar, daerah pertokoan, terminal maupun tempat umum lainnya.

Selain itu, dalam kriteria penerimaan anak binaan tidak disebutkan secara spesifik jenis kelamin anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri, yang artinya baik anak laki-laki maupun perempuan dapat diterima menjadi anak binaan. Namun dalam implementasinya, dari ke 35 anak binaan semuanya berjenis kelamin lakilaki. Sedangkan pada kenyataannya jika melihat kondisi di lapangan, anak jalanan di Kota Surabaya tidak hanya didominasi oleh laki-laki namun juga banyak diantara mereka yang berjenis kelamin perempuan. Bahkan banyak anak jalanan berjenis kelamin perempuan yang juga memiliki masalah sosial seperti menjadi korban kekerasan, seks bebas sehingga rentan terhadap penyakit seks menular karna minimnya pengetahuan tentang sistem reproduksi dan kesehatan. Melihat permasalahan tersebut, maka target sasaran Program Kampung Anak Negeri dinilai belum mampu menjangkau keseluruhan target program yakni anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial terutama yang berjenis kelamin perempuan.

Dalam implementasi kebijakan Program Kampung Anak Negeri, setiap bagian dalam struktur birokrasi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing baik itu Kepala UPTD, kelompok jabatan fungsional, tenaga administratif maupun pendamping dan pembina sesuai dengan bagiannya masing-masing baik pembina kewirausahaan, pembina mental dan spiritual serta seorang psikolog yang datang setiap satu bulan sekali untuk memeriksa kondisi mental anak binaan. Melalui data ini dapat dilihat bahwa struktur birorasi di UPTD Kampung Anak Negeri sudah cukup lengkap serta dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualitas pengelola binaan dapat dikatakan sudah cukup baik hanya perlu dilakukan peningkatan dalam segi kuantitas agar tidak terjadi ketimpangan antara jumlah pengelola rumah binaan dengan banyaknya anak binaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah digambarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Kampung Anak Negeri sudah berjalan cukup baik dan mampu membawa perubahan yang cukup besar terhadap kondisi anak jalanan di Kota Surabaya. Selain itu, Program Kampung Anak Negeri juga telah meluluskan banyak anak binaan dan kini telah memperoleh pekerjaan yang layak berbekal pengetahuan dan pengalaman selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Berdasarkan teori keberhasilan implementasi yang terdiri dari empat variabel penting yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam variabel komunikasi, Dinas Sosial Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai penyampaian informasi program diantaranya melalui kegiatan sosialisasi terhadap PMKS terkait Program Kampung Anak Negeri, kegiatan razia rutin bernama Operasi Simpatik serta himbauan kepada pengguna jalan di Kota Surabaya terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 35 A-C. Dalam variabel komunikasi, implementator dirasa sudah cukup baik dalam menyampaikan tujuan Program Kampung Anak Negeri, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada anak jalanan dan juga masih adanya anak jalanan yang kabur saat proses razia.

Pada variabel sumber daya manusia, Program Kampung Anak Negeri melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak Dinas Sosial Kota Surabaya selaku implementator, kepala UPTD, petugas administrasi, pembina anak binaan, penamping maupun tenaga tambahan seperti psikolog dan anggota militer sebagai pelatih kedisiplinan selaku pelaksana kebijakan. Namun dalam implementasinya, ditemukan adanya ketimpangan antara ketersediaan pendamping yang saat ini hanya berjumlah empat orang saja dengan anak binaan yang saat ini sudah mencapai batas maksium daya tampung yakni 35 orang. Ketimpangan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi anak jalanan saat menjadi anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri. Akibat kurangnya jumlah pendamping membuat anak jalanan banyak melakukan pelanggaran seperti berkelahi mencuri hingga kabur dari rumah binaan.

Sedangkan terkait sumber daya anggaran, Program Kampung Anak Negeri menggunakan dana anggaran yang berasal dari APBD Kota Surabaya untuk melaksanakan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan. Terkait sumber daya fasilitas, UPTD Kampung Anak Negeri dilengkapi dengan kamar tidur, ruang studio musik, taman bermain, peralatan olahraga, peralatan wirausaha, serta ruang kesenian. Selain itu anak binaan juga diberikan transportasi untuk berangkat ke sekolah seperti mobil jemputan dan sepeda serta dipenuhi keperluan sehari-harinya seperti makan dan kebutuhan pribadi. Fasilitas lain juga diberikan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan secara rutin. Namun dalam implementasinya, saat ini UPTD Kampung Anak Negeri sudah mencapai batas maksimum daya tampung yakni 35 anak, jumlah ini bisa dikatakan cukup minim mengingat masih banyak ditemui anak jalanan yang berkeliaran di Surabaya dan memerlukan bantuan pembinaaan. Untuk variabel sumber daya informasi atau wewenang dilaksanakan melalui rapat evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Rapat ini dilaksanakan guna mengetahui kendala selama proses implementasi sehingga nantinya dapat dijadikan acuan dalam implementasi periode selanjutnya.

Dalam variabel disposisi, Dinas Sosial Kota Surabaya selaku implementator berkomitmen penuh dalam implementasi Program Kampung Anak Negeri agar dapat mencapai tujuan program yakni memberikan pembinaan bagi anak jalanan dan anak dengan permasalah sosial yang dapat dibuktikan dengan implementasi program yang telah dilaksanakan selama 12 tahun untuk berupaya dalam memberikan pelayanan terdapat anak jalanan dan anak dengan permasalahan sosial di Surabaya. Selain itu, disposisi juga berkaitan dengan sikap dan komitmen dari pembina dan pendamping anak binaan. Pasalnya untuk menjadi seorang pendamping anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri dibutuhkan sikap yang telaten, tegas dan sabar serta memiliki komitmen dan jiwa sosial yang cukup tinggi mengingat karakteristik anak binaan yang berbeda-beda dan cukup keras karna berasal dari lungkungan yang bebas.

Sedangkan dalam variabel struktur birokrasi, tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada seluruh pihak pengelola rumah binaan sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga implementasi program dapat terlaksana dengan baik. Namun, jika dikaitkan dengan SOP yang telah diterapkan maka terjadi pelanggaran SOP karena masih banyak ditemui anak binaan yang berasal dari luar Kota Surabaya. Hal ini tentu akan membawa pengaruh terhadap daya serap UPTD Kampung Anak Negeri terhadap anak jalanan dan anak yang memiliki masalah sosial yang merupakan warga asli Surabaya. Akibatnya anak jalanan yang berasal dari Surabaya masih ditemukan berkeliaran di pusat kota, taman, pasar, daerah pertokoan, terminal maupun tempat umum lainnya.

Saran

Dari beberapa permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan Program Kampung Anak Negeri, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Surabaya dinilai perlu menambah kapasitas daya tampung anak binaan agar dapat menyerap seluruh target sasaran yakni anak jalanan maupun anak dengan masalah sosial di Kota Surabaya yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.
- 2. UPTD Kampung Anak Negeri dinilai perlu menambah jumlah pendamping dengan karakteristik yang tekun, sabar dan berdedikasi tinggi dalam pembinaan anak binaan. Mengingat bahwasanya watak anak binaan cenderung keras dan pemberontak.
- Terkait SOP, dirasa perlu dikaji ulang lagi mengingat masih ada anak jalanan yang berasal dari luar Kota surabaya sedangkan salah satu kriteria utama menjadi anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri merupakan warga asli Surabaya.
- 4. Proses penjangkauan dirasa perlu dilaksanakan secara rutin di seluruh wilayah di Surabaya mengingat masih banyaknya anak jalanan yang berhasil lolos dalam proses penjangkauan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi., A. L. (2012). Analisis Pelaksanaan Child Rights

Program dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Sosial Anak Jalanan di Yayasan Alit Surabaya.

Publika Vol.01, No. 01.

(https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), diakses pada
02 Desember 2020.

Astri, H. (2014). Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia:

- Faktor Penyebab , Tatanan Hidup. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.Vol 5 No 2. (https://jurnal.dpr.go.id), diakses pada 12 April 2020.
- Ayu, S. A. (2019). Evaluasi Program Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya, Publika, (https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), diakses pada 31 December 2020.
- Badan Pusat Statistik, P. J. (2019). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. (https://Jatim.bps.go.id), diakses pada 31 December 2020.
- Bastian Renita. (2016). Implementasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Pengentasan Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Unesa, 3, 948–963. (https://sinta.ristekbrin.go.id), diakses pada 2 December 2020.
- Danis, M., Wati, M., & Qomaruddin, M. B. (2020). Analisis Kepatuhan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri. 8(1), (https://e-journal.unair.ac.id), diakses pada 31 Desember 2020.
- Dewi, R., Sari, P., Prisilla, J. C., Saogo, A., Krisviciyanto, Y., Katolik, U., Cendika,(2019). Pendampingan untuk perbaikan perilaku anak terlantar di kampung anak negeri, surabaya. Universitas Maarif Hasyim Latif, 2. (https:/ejournal.umaha.ac.id), diakses pada 31 Desember 2020.
- Dinar, M. K. A. W. (2015). Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Publika, Universitas Negeri Surabaya, 3(1), 7–8. (https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), diakses pada 6 Juni 2020.
- Fitria, R., & Sari, S. (2015). Kebijakan dan Manajemen Publik Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(1). (https://journal.unair.ac.id), diakses pada 6 Juni 2020.
- Ismariana, I. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Publika Vol 8(4). (https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/), diakses pada April 2019.
- Https://humas.surabaya.go.id. (2019, Januari 10). Kampung Anak Negeri Tempat Anak Jalanan

- Meraih Prestasi. Bangga Surabaya. diakses pada Mei 2020.
- Https://bappeko.surabaya.go.id/Pemerintah Kota Surabaya." (bappeko.surabaya.go.id), diakses pada Maret 2021.
- Https://dinsos.jatimprov.go.id/Pemerintah Kota Surabaya. (dinsos.jatimprov.go.id), diakses pada 13 Maret 2021.
- Jatim.bps.go.id. (2019, Oktober 16). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Timur. (Jatim.bps.go.id), diakses pada Mei 2020.
- Kartika, D. R. (2014). *Jurnal Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 1(September), 1–13. (https://media.neliti.com), diakses pada April 2020.
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/ 315 /436.1.2/2011 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya
- Khosravi, N., Kolifarhood, G., Shoghli, A., & Pashaeypoor, S. (2018). Effectiveness of peer education approach on improving HIV / AIDS related healthy behaviors among immigrant street children: A randomized controlled trial. Clinical Epidemiology and Global Health, 6(3), 115–121. (https://scholar.google.co.id), diakses pada Juni 2020.
- Kompasiana. (2019, April 22). Suka Duka Menjadi Pendamping di Kampung Anak Negeri. (https://www.kompasiana.com/andmedia), diakses pada Juni 2020.
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya. Jurnal Dinamica Governance, Vol 9, 1.(https://scholar.google.co.id), diakses pada Mei 2020.
- Lutya, T. (2010). Lifestyle and Routine Activities of South African Teenegers At Risk Of Being Trafficked For Involutary Prostitution. University Of Petrotia. (https://scholar.google.co.id), diakses pada 24 Juni 2020.
- Maharani, Reny, et al. (2012). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Konsep Diri Pada Anak Jalanan Di Rumah Singgah Sanggar Alang-Alang Surabaya.

 S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. (http://journal.unair.ac.id), diakses pada April 2020.
- Martha, Nilam et al. (2018). Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang. JPSI (Journal of Public Sector Innovations). Vol 3 (1). (https://journal.unesa.ac.id), diakses pada Maret 2020.

- Megawati, S., Asang, S., & Adminstration, P. (2017). *The Local Government Innovation Of Education*. 5(6), 69–74. (https://scholar.google.co.id), diakses pada 24 Juni 2020.
- News, O. N. (2015). *Kampung Anak Negeri Di Surabaya*. Surabaya: Net Jatim. diakses pada 28 Juli 2020.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembentkan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya
- Rangkuti, Safitri, I. R. M. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok*. Journal of Public Sector Innovations, 4(1), 8–19. (https://scholar.google.co.id), diakses pada Mei 2020.
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science, 6(1), 41–53. (https://sinta.ristekbrin.go.id), diakses pada Januari 2021.
- Savitri, S. I., Takwin, B., Ariyanto, A. A., & Noviyanti, N. (2019). *Refleksi Diri Melewati Peristiwa Retaknya Keluarga dalam Penulisan Naratif: Studi Analisis Isi.* Jurnal Psikologi Sosial, *17*(2), 112–124. https://scholar.google.co.id.
- Setijaningrum, E. (2008). Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya dalam Menangani Anak Jalanan. Jurnal Penelitian Dinas Sosial, 7(1), 3–7. (https://journal.unair.ac.id), diakses pada 6 Juni 2020.
- Shafira, G. R., Soedirham, (2017). Gambaran Dimensi Internal Dalam Konsep Diri Anak Asuh Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya. Vol 15(2).Jurnal Penelitian Kesehatan. (https://scholar.google.co.id), diakses pada 6 Juni 2020.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1.
- Ungar, Michael. 2005. Handbook for Working with Children and Youth: Pathways to Resilience Across Cultures and Contexts. London: Sage Publication. UNICEF. 2007. Children in the Street: The Palestinian Case. Defense for Children International Palistine Section.
- Wahyuni, S. (2011). Pengubahan Konsep Diri Sebagai Kunci Keberhasilan Pendidikan Bagi Anak Jalanan. Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 2 No 1.(journal.um.ac.id), diakses pada 14 Juni 2020.
- Wicaksono, D. D. (2018). Makna Tempat Rehabilitasi Kampung Anak Negeri Bagi Anak Jalanan di Kota Surabaya.

 Publika, (https://journalmahasiswa.unesa.ac.id), diakses pada 6 Juni 2020.
- Winandi, Wahyu, M. A. R. (2018). Implementasi Pelatihan Lifeskill untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Wanita Tuna Susila di Panti Sosial.

Jurnal Kependidikan LPPM IKIP Mataram, 4(1). (https://scholar.google.co.id), diakses pada April 2020.